

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN I TAHUN 2026.**

**KPT 129 TAHUN 2026, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 129  
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN I  
TAHUN 2026.**

**ABSTRAK :** - Keputusan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang mewajibkan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB melalui keputusan resmi. Penetapan dilakukan berdasarkan Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Bandar Lampung pada tanggal 2 April 2026, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 128/PP.07-BA/1871/2026.

- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 jo. UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah, UU Nomor 7 Tahun 2017 jo. UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 jo. PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja KPU, dan PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 April 2026.  
- Lampiran 1 Halaman.